



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. Maryama Dg. Ratu binti H. Makmur Dg. Ngalle, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Puri Pallangga Mas II Blok H No. 11, Kelurahan/Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Yusuf Gunco, S.H., M.H., dkk**, Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Jalan Topaz Raya Blok F Nomor 66, RT 003 RW 006, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor register 14/SK/IV/2016, tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Muh. Ali alias Muhammad Ali Dg. Mangung bin H. Haruddin Opa alias H. Haeruddin Dg. Ngopa, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal pembagian harta bersama/gono gini sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl., tanggal 3 Oktober 2016, dengan jalan perdamaian.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dalam persidangan menyerahkan KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 6 Maret 2017 kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua membacakan seluruh isi KESEPAKATAN BERSAMA tersebut di hadapan penggugat dan tergugat.

KESEPAKATAN BERSAMA

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama : Hj. Maryama Dg. Ratu binti H. Makmur Dg. Ngalle.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Puri Pallangga Mas II Blok H 11, RT 002/RW003
Kelurahan Desa Jene' Tallasa, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Muh. Ali bin H. Haeruddin Dg.

Ngopa alias Muhammad Ali Dg. Mangung.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

MENGINGAT

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Pihak Kedua, sebagaimana dalam perkara No. 168/Pdt.G/2016/PA.Tkl tanggal 03 Oktober 2016. Dan saat ini dalam proses pemeriksaan Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan perkara tersebut, dan dalam melaksanakan kesepakatan dimaksud, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian dengan klausula-klausula sebagai berikut :

KESEPAKATAN DAMAI

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama sepakat mengakhiri perselisihan yang terjadi dengan Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua sepakat pula untuk mengakhiri perselisihan tersebut;

Pasal 2

Bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan pembagian harta bersama, sebagai berikut :

- Untuk Tanah beserta bangunan, yang terletak di Puri Pallangga Mas II Blok H 11, RT 002/RW 003, Kelurahan Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah diserahkan kepada Pihak Pertama

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mantan istri dan kedua anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang bernama : Rahmat Febryanto dan Dwi Rezky Ramadhani, dan penyerahan tanah beserta bangunan di maksud diatas akan dilakukan oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung ditandatanganinya perjanjian ini dengan ketentuan telah dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama dan kedua anaknya diatas.

- Untuk sebidang tanah seluas ± 18 are (kurang lebih delapan belas are) atau $\pm 1800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter bujur sangkar), yang terletak di Lingkungan Tabaringan Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang merupakan Mahar Pihak Pertama, telah disepakati oleh Pihak Kedua akan membayarkan ke Pihak Pertama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Adapun uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan biaya hidup serta pendidikan dan diberikan kepada anak pertama yang bernama Rahmat Febryanto, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk Deposito berjangka dibawah kontrol Pihak Kedua, dan dengan adanya pemberian uang ini, maka Pihak Kedua tidak memiliki lagi tanggungan terhadap anak tersebut, termasuk tidak memiliki lagi hak atas harta Pihak Kedua.
- Bahwa adanya perjanjian dimana anak perempuan dengan nama Dwi Rezky Ramadhani akan diserahkan atau dirawat dan dibesarkan oleh Pihak Kedua (Bapak) dan dibiayai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan damai ini, maka tidak ada lagi saling menuntut baik perdata maupun pidana dan atau upaya hukum lainnya, dan berkenaan dengan gugatan yang telah diajukan Pihak Pertama pada Pengadilan Agama Takalar akan dicabut oleh Pihak Pertama berdasarkan perdamaian.

Pasal 4

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka segala persoalan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyangkut harta bersama dianggap telah selesai dan atau telah berakhir.

Demikian kesepakatan perdamaian Pihak Pertama Dan Pihak Kedua dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, tanpa paksaan, tekanan dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, disaksikan oleh beberapa saksi yang disebutkan nama dalam kesepakatan damai *a quo*.

Bahwa setelah itu, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*, beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam membuat dan menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.
3. Bahwa coretan di atas kalimat "di bawah kontrol Pihak Kedua" dinyatakan dicabut oleh Pihak Pertama dan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) sepakat kalimat "di bawah kontrol Pihak Kedua" dinyatakan kembali dalam Pasal 2 KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*.

Oleh karena kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah sepakat menyelesaikan perkara harta bersama/gono-gini secara damai sebagaimana yang tertuang dalam KESEPAKATAN BERSAMA penggugat dan tergugat tertanggal 6 Maret 2017, selanjutnya ketua majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Bersama dalam hal pembagian Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dan pengakuan penggugat dan tergugat di hadapan persidangan.

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh penggugat dan tergugat *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga oleh karena itu Kesepakatan Bersama *a quo* sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat penggugat dan tergugat (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Tkl tanggal 11 Januari 2017 tentang sita jaminan terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, namun sampai batas waktu yang ditentukan penggugat tidak melaksanakan pembayaran sita jaminan oleh karena itu sita jaminan dinyatakan tidak berharga.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

MENGADILI

1. Menghukum penggugat, Hj. Maryama Dg. Ratu binti H. Makmur Dg. Ngalle dan tergugat, Muh. Ali alias Muhammad Ali Dg. Mangung bin H. Haruddin Opa alias H. Haeruddin Dg. Ngopa, untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi KESEPAKATAN BERSAMA yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana tersebut di atas.
2. Menyatakan Putusan Sela Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Tkl. Tanggal 11 Januari 2017 tentang sita jaminan, tidak berharga.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nasriah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasanya serta tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.450.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 1.541.000,00 |

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 168/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)